



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

KLINIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh perangkat daerah di Kabupaten Bengkayang maka perlu dibentuk wadah kerjasama antar perangkat daerah agar lebih terkoordinir dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa ;
- b. bahwa wadah kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas berupa Klinik Desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Klinik Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 11 Seri A) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang 19);
 11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KLINIK DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat
6. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan
7. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Klinik Desa adalah wadah pembinaan Desa yang diselenggarakan Organisasi Perangkat Daerah/Kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan penyelenggaraan pemerintahan di Desa sebelum masuk pada pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh pengawas intern Pemerintah Daerah

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Bengkayang.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini agar Pemerintah Desa di Kabupaten Bengkayang berjalan dengan baik, tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 3

Ruang lingkup Klinik Desa meliputi:

- a. Tatacara Pembentukan;
- b. Sasaran Tugas;
- c. Mekanisme Kerja;
- d. Pendanaan; dan
- e. Pelaporan dan Evaluasi.

BAB III TATACARA PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Klinik Desa dibentuk di Kabupaten.
- (2) Klinik Desa dipimpin oleh Kepala Organisasi yang menangani masalah Pemerintah Desa dan dibentuk dalam sebuah Tim Kerjasama Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- (3) Kepala OPD yang menangani masalah pemerintah desa mengundang OPD terkait termasuk Camat untuk rapat membahas pembentukan Klinik Desa.
- (4) Rapat membahas pembagian tugas dan jabatan masing masing OPD.
- (5) Hasil rapat dilaporkan kepada bupati untuk ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati tentang susunan Tim Klinik Desa yang sudah disepakati.
- (6) Susunan Tim Klinik Desa terdiri dari :
 - a. Pembina
 - b. Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Anggota
- (7) Untuk mendukung tugas Tim Klinik Desa dibentuk sekretariat dari pegawai OPD yang menangani masalah pemerintah Desa dengan surat tugas.

BAB IV SASARAN TUGAS

Pasal 5

Sasaran tugas dari Tim Klinik Desa adalah:

- a. Pembinaan dan pengawasan terkait Pembangunan Desa;
- b. Pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa; dan
- c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan lainnya sesuai permintaan Bupati.

Pasal 6

Klinik Desa dapat juga berfungsi sebagai wadah untuk menemukan hal-hal baru dalam menyelesaikan permasalahan di Desa.

BAB V MEKANISME KERJA

Pasal 7

- (1) Camat mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan masing-masing.
- (2) Camat menghimpun permasalahan terkait Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang dihadapi Desa dan mencoba menyelesaikannya bersama staf terkait.
- (3) Camat melaporkan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang tidak dapat diselesaikan ditingkat Kecamatan kepada Bupati melalui Klinik Desa.
- (4) Ketua Tim Klinik Desa mengundang Camat yang menyampaikan laporan dan anggota Tim Klinik Desa untuk membahas permasalahan yang disampaikan dan menentukan cara penyelesaiannya.
- (5) Penyelesaian masalah dapat dilakukan di Desa, di Kecamatan dan di Sekretariat Klinik Desa.
- (6) Upaya pertama dalam rangka penyelesaian masalah dilakukan melalui pembinaan.
- (7) Tim Klinik Desa dapat meminta bantuan Tenaga Profesional, Pendamping Desa, Instansi atau Lembaga Pemerintah untuk membantu memberikan saran masukan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Desa.
- (8) Apabila upaya penyelesaian masalah melalui pembinaan tidak berhasil atau tidak mendapat respon dari Pemerintah Desa serta permasalahan dirasakan sangat berat dan berpotensi adanya pelanggaran hukum maka Tim Klinik Desa dapat merekomendasikan kepada Bupati agar dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawas intern Pemerintah Daerah.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Biaya pembinaan yang dilakukan di Sekretariat Klinik Desa dibebankan kepada Anggaran Klinik Desa pada organisasi yang menangani masalah Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pembinaan yang dilakukan diluar Sekretariat Klinik Desa dibebankan kepada anggaran OPD melalui Anggaran Perjalanan Dinas masing-masing.
- (3) Biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pasal (7) ayat (8) dibebankan kepada OPD yang menangani pengawas intern Pemerintah Daerah.

BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Tim Klinik Desa wajib melakukan pelaporan atas hasil kegiatan yang dilakukan kepada Bupati setiap selesai melaksanakan tugas.

- (2) Tim Klinik Desa melakukan evaluasi atas kerja yang dilakukan minimal 3 (tiga) bulan sekali dan melaporkannya kepada Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada Tanggal, 17 September 2019

Plt. BUPATI BENGKAYANG

TTD

AGUSTINUS NAON

Diundangkan di Bengkayang
Pada Tanggal, 18 September 2019

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2019 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
BENGKAYANG



S. BOWO LEKSONO, SH
NIP. 19660904 199304 1 001